



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu diatur penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

19. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah BPS Kota Gunungsitoli yaitu Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi Vertikal di Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Gunungsitoli.
9. Satu Data Indonesia di Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut SDI di Kota Gunungsitoli adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata,

Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
15. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
16. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
17. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
19. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
20. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
21. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
22. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun

selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia di Kota Gunungsitoli.

23. Forum SDI di Kota Gunungsitoli adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Vertikal Daerah dan pihak lain selain pemerintah untuk penyelenggaraan SDI di Kota Gunungsitoli.
24. Portal Satu Data di Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data Pembangunan Kota Gunungsitoli yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
25. Pembina Data adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.
26. Walidata adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
27. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang membantu walidata.
28. Produsen Data adalah Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan BUMN/BUMD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
30. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
31. PPID Utama adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kota Gunungsitoli.
32. PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola Data guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data;
- c. penyelenggara satu data;
- d. penyelenggaraan satu data;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV JENIS DAN SUMBER DATA

Pasal 4

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan

yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.

- b. statistik sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan; dan
 - c. statistik khusus yaitu, statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. informasi geospasial dasar yaitu informasi yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
 - b. informasi geospasial tematik yaitu informasi yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
- (4) Selain data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data dikelompokkan dalam:
- a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diperoleh dari Perangkat Daerah.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diperoleh dari lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lain.
- (4) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (5) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

BAB V
PRINSIP SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 8

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan sematik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud ayat (2), mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

BAB VI
PENYELENGGARA SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 13

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memastikan pelaksanaan Sistem SDI di Kota Gunungsitoli sebagaimana disebutkan pada Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - c. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata;
 - d. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, produser, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
 - e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data; dan
 - f. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik, Pembina Data yaitu Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli.
- (3) Untuk Data Geospasial, Pembina Data yaitu Perangkat Daerah yang bertugas sebagai Pengelola Simpul Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan/atau Badan Informasi Geospasial.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 14

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
 - b. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - c. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data; dan
 - e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Walidata dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan Satu Data;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi Data dan Metadata bersama-sama dengan Walidata;
 - c. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data;
 - d. membantu Walidata mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu unit kerja pengelola data pada Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sesuai penugasan Wali Kota.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan Kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data melalui Walidata;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi, konsistensi, dan validitas data yang dihasilkan.
 - (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Walidata dan Walidata Pendukung.
 - (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan BUMN/BUMD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia di Kota Gunungsitoli

Pasal 17

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI di Kota Gunungsitoli.
- (2) Forum SDI di Kota Gunungsitoli terdiri dari atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (3) Forum SDI di Kota Gunungsitoli dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait selain pemerintah.
- (4) Forum SDI di Kota Gunungsitoli berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (5) Forum SDI di Kota Gunungsitoli melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinasi Forum SDI di Kota Gunungsitoli meminta arahan Wali Kota Gunungsitoli.
- (7) Forum SDI di Kota Gunungsitoli dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat SDI di Kota Gunungsitoli.
- (2) Sekretariat SDI di Kota Gunungsitoli mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat SDI di Kota Gunungsitoli bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. pengolahan Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data; dan
 - c. metadata
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data harus disertai dengan Metadata.
- (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data harus disampaikan kepada Walidata.
- (5) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai :
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
 - d. Kuesioner pengumpulan Data.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya.
- (3) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (4) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Produsen Data.
- (6) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Produsen Data menyerahkan Data hasil perbaikan kepada walidata.

Bagian Kelima Pengolahan Data

Pasal 25

- (1) Data diolah oleh Produsen Data.
- (2) Pengolahan Data termasuk didalamnya proses perekaman Data, validasi Data, dan analisis Data.
- (3) Hasil pengolahan Data selanjutnya disampaikan kepada walidata untuk dilakukan penyebarluasan data.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data menyediakan akses :
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;

- e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah melalui Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum SDI di Kota Gunungsitoli.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum SDI Kota Gunungsitoli.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan selaku Koordinator Forum SDI Kota Gunungsitoli.
- (5) Wali Kota menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Walidata adalah data yang sifatnya dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota Gunungsitoli melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaran Satu Data Indonesia di Kota Gunungsitoli
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Organisasi

Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 7 Juni 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H.,M.Si
NIP.19881107 201101 1 007